



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 30), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Lampiran II.12 Kebijakan Akuntansi No.12, Kebijakan Akuntansi Aset, angka 12, angka 75, dan angka 156, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diubah sebagai berikut:

12. Apabila pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
75. Persediaan diakui pada saat:
- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan diakui sebagai beban persediaan.
156. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Untuk Seluruh Aset Tetap Perolehan Baru

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	8

1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjaan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjaan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	10
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	3
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	3

1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	5
1	3	2	13	02	Produksi	5
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30

1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Tabel Masa Manfaat Atas Perbaikan Terhadap Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat Suatu Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Jenis	Persentase renovasi/ restorasi/ overhaul dari nilai buku aset tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2			Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01		Alat Besar			
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	Overhaul	0% sd 30%	1
							>30% sd 45%	3
							>45% sd 65%	5
							>65% sd 100%	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	Overhaul	0% sd 30%	1
							>30% sd 45%	2
							>45% sd 65%	4
							>65% sd 100%	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	Overhaul	0% sd 30%	1
							>30% sd 45%	2
							>45% sd 65%	4
							>65% sd 100%	8
1	3	2	02		Alat Angkutan			
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	0% sd 25%	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							>75% sd 100%	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	16		Alat Peraga			
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi			
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu			
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	0% sd 25%	1
							>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		0% sd 25%	1
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga		>25% sd 50%	2
							>50% sd 75%	3
							>75% sd 100%	4
1	3	3			Gedung Dan Bangunan			
1	3	3	01		Bangunan Gedung			
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15

							>75% sd 100%	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50
1	3	3	02		Monumen			
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi		0
1	3	3	03		Bangunan Menara			
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50
1	3	4			Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
1	3	4	01		Jalan Dan Jembatan			
1	3	4	01	01	Jalan	Renovasi	0% sd 25%	2
							>25% sd 50%	5
							>50% sd 75%	7
							>75% sd 100%	10
1	3	4	01	02	Jembatan	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50
1	3	4	02		Bangunan Air			
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	50

1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	0% sd 25%	2
							>25% sd 50%	5
							>50% sd 75%	7
							>75% sd 100%	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	20
							>50% sd 75%	30
							>75% sd 100%	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	20
							>50% sd 75%	30
							>75% sd 100%	40
1	3	4	03		Instalasi			
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	0% sd 25%	2
							>25% sd 50%	5
							>50% sd 75%	7
							>75% sd 100%	10

1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	0% sd 25%	2
							>25% sd 50%	5
							>50% sd 75%	7
							>75% sd 100%	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	20
							>50% sd 75%	30
							>75% sd 100%	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	20
							>50% sd 75%	30
							>75% sd 100%	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	Renovasi	0% sd 25%	2
							>25% sd 50%	5
							>50% sd 75%	7
							>75% sd 100%	10
1	3	4	04		Jaringan			
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	20
							>50% sd 75%	30
							>75% sd 100%	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	Renovasi	0% sd 25%	5
							>25% sd 50%	10
							>50% sd 75%	15

							>75% sd 100%	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	Renovasi	0% sd 30%	5
							>30% sd 45%	10
							>45% sd 75%	15
							>75% sd 100%	30

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006